



## PUTUSAN

NOMOR 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara gugatan Harta Bersama antara:

xxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. xxxxxx, 2. xxxxxx. para Advokat pada kantor hukum xxxxxx & Partners yang berkedudukan di Jalan xxxxxx Kalimantan Timur, dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. xxxxxx, 2. xxxxxx, 3. xxxxxx, Advokat pada Kantor Advokat & pengacara "xxxxx" berkantor di Jalan xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2017 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 387/Pdt.G/2017/PA.Smd tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda berupa:

A. Barang tidak Bergerak

2.1. Tanah Kavling sebanyak 3 kavling Nomor H. 28, H. 29 dan H. 41 yang terletak di Jalan Karya Indah, RT. 04, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

a. Kavling Nomor H. 28, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi)

- Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No. H. 27, an. xxxxxx;

- Sebelah Timur berbatasan Jalan Karya Indah/Jalan Kubur;

- Sebelah Selatan berbatasan Kavling 29;

- Sebelah Barat berbatasan Kavling No. H. 41, an. xxxxxx;

b. Kavling Nomor H. 29, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No. H. 28, an. xxxxxx;

- Sebelah Timur berbatasan Jalan Karya Indah/Jalan Kubur;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan Kavling No. H. 40, an. xxxxxx;
- c. Kavling Nomor H. 41, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No.H. 42, an. xxxxxx;
  - Sebelah Timur berbatasan tanah kavling No. H. 28, an. xxxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan tanah kavling No. H. 40, an. xxxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan tiga Serangkai RT. 09, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebanyak 6 (enam kavling) dengan ukuran 60 meter X 120 meter atas nama H. Umar dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxxxx;

2.3. Sebidang tanah tambak (empang) seluas 12 hektar yang terletak di Sungai Mengkubur (Muara Berau) Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, an. xxxxxx dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxxxx;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar (Sub. A) yang terletak di di Sungai Balok, RT. 05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, (masih an. Ujang dan belum balik nama), dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pertamina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumur Pertamina;

2.5. Sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar (Sub. B) yang terletak di di Sungai Balok, RT. 05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, an. xxxxxx, dengan perbatasan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan xxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan xxxxxx;

### B. Barang Bergerak

3. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125, warna Hitam , Nomor KT. 4340 IK, STNK, Type NF. 125TRM/T an. H. Umar;

Adalah merupakan harta bersama / Gono-gini antara Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx);

4. Menetapkan menurut hukum bahwa separuh ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) dari harta bersama pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan angka 3 tersebut di atas dalam petitum ini, adalah merupakan hak milik Penggugat (xxxxxx), dan separo ( $\frac{1}{2}$  atau 50 %) yang lainnya adalah merupakan hak milik Tergugat (xxxxxx);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

## Dalam Intervensi

7. Menolak permohonan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

## Dalam Pokok Perkara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp11.071.000,00 (sebelas juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Pebruari 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberatan maupun bantahan Tergugat/Pemanding seperti yang termuat dalam jawaban, duplik, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pemanding dalam persidangan.
2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat point 2.1, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagai harta bersama karena obyek sengketa tersebut adalah milik orang lain yaitu Syarifuddin dan Ardiansyah yang dapat dibuktikan surat tanah SPPT yang akan dibuktikan dalam gugatan intervensi namun majelis hakim menolak gugatan intervensi para pihak tersebut.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.



3. Bahwa tambak udang (empang) seluas 12 Hektar yang terletak disungai mengubur Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai kertanegara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat/Terbanding pada point 2.3 gugatannya bukanlah harta bersama tetapi milik Syarifuddin dengan luas  $\pm$  2 hektar dan atas nama Ardiansyah 2 hektar disamping tambak udang tersebut Pengolahannya hasil penjualan dari harta istri Tergugat/Pembanding terdahulu yaitu ibu kandung Syarifuddin dan Ardiansyah.

Bahwa memori banding tersebut telah diberi tahukan kepada Terbanding tanggal 2 Maret 2018 terhadap memori banding tersebut (Terbando) telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Pembando telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2018 dan Pembando tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 387/Pdt.G/2017/PA.Smd tanggal 7 Pebruari 2018;

Bahwa Terbando telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2018 dan Terbando tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 387/Pdt.G/2017/PA Smd tanggal 7 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah di daftarkan di kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd. dan telah diberitahu kepada Pembando dan Terbando dengan surat Nomor W217-A/318/HK.05/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembando mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2017 dan Pembando hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Samarinda yakni tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. maka atas dasar itu, permohonan banding Pembando

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.*





secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 1991, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah, Nomor 657/80/VIII/1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara. Kemudian telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1703/Pdt.G/2016/PA Smd. dengan Akta Cerai, Nomor : 0146/AC/2017/PA Smd;

Menimbang, selama dalam masa perkawinan tersebut, yaitu dari menikah tanggal 22 Agustus 1991 sampai dengan terjadinya perceraian pada tanggal 25 Januari 2017 atau selama 26 tahun masa perkawinan telah memperoleh harta bersama yang sampai sekarang ini belum pernah dibagi atau diselesaikan sebagaimana mestinya menurut hukum atau sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat selaku Terbanding tertanggal 1 Maret 2017. Oleh karena itu, Pembanding mempunyai hak atau *legal standing* dalam mengajukan perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda, karena Pembanding menganggap bahwa putusan tersebut tidak beralaskan hukum, sehingga Pembanding yang semula sebagai Tergugat tidak dapat menerima dan keberatan terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2017 melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda, atau terurai dalam memori bandingnya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari kembali berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Samarinda atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Oleh karena itu, majelis hakim tingkat

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.*



banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis hakim tingkat banding, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dalam sidang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama serta mediator telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan masuk pada pokok perkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding atau seperti pada angka 1, 2 dan 3 di atas, yang menganggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dipandang telah memutuskan perkara dengan tidak beralaskan hukum, tidak cukup alasan menurut hukum yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan pemeriksaan tidak berdasarkan azas hukum "*audi alteram partem*";

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut di atas yang pada dasarnya berhubungan erat dengan ketentuan hukum formil oleh Majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum formil oleh karenanya keberatan Pembanding majelis hakim tingkat pertama melanggar azas hukum" "*audi alteram partem*" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis hakim tingkat banding mengadili materi pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama apa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek sengketa angka 2.1, sampai dengan angka 2.5 semuanya dikabulkan . berdasarkan putusan tersebut Tergugat/Pembanding dalam pokok keberatannya





menolak sebagian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dari apa yang didalilkan Penggugat dari gugatan obyek sengketa angka 2.1 sampai dengan angka 2.5, secara nyata diakui dalam persidangan adalah gugatan obyek sengketa angka 2.1, 2.2, 2.4, dan 2.5 sedangkan obyek sengketa 2.3 Tergugat mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah milik dari anak Tergugat/Pembanding pada istri kedua bernama xxxxxx dan xxxxxx, berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 14 Februari 2001 yaitu tanah tersebut diperoleh dari pembukaan lahan tanah negara sedangkan untuk pembuatan menjadi empang adalah hasil dari penjualan tanah milik orangtua atau ibu dari xxxxxx dan xxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama terkait dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding pada obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.4 dan 2.5, oleh Majelis hakim tingkat banding sependapat oleh karena Tergugat/Pembanding mengakui bahwa keempat obyek sengketa tersebut adalah harta bersama. Adapun saat ini penguasaannya telah beralih kepada orang lain baik berbentuk hibah atau jual beli adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding sendiri dan akan diperhtungkan pada bagian Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada angka 2.3 gugatan, oleh Tergugat/Pembanding dibantah bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama melainkan harta yang diperoleh Syarifuddin dan Ardiansyah dari pemberian Ketua RT Desa Sepatin untuk dibuka sebagai lahan empang yang sebelumnya adalah tanah negara kemudian biaya pengolahan tanah tersebut menjadi lahan empang adalah hasil penjualan tanah milik ibu Syarifuddin dan Ardiansyah di desa Batuah Kutai Kertanegara oleh sebab itu Tergugat menolak pembagian atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara oleh Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan formil gugatan Penggugat/Terbanding yaitu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa dari gugatan angka 2.1,



sampai angka 2.4, yaitu harta benda tidak bergerak dalam perkara *a quo* tidak dilengkapi dengan ukuran serta batas-batas tanah tersebut oleh karena suatu gugatan berkaitan dengan obyek sengketa benda tidak bergerak berupa tanah harus dilengkapi batas-batas tanah dan ukurannya untuk memudahkan dalam pemeriksaan perkara sampai pada penyelesaian eksekusi. sebagaimana dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dinyatakan obscur libel, begitu pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* gugatan obyek sengketa pada angka 2.1, 2.2, dan 2.4. meskipun tidak dilengkapi ukuran serta batas-batas tanah, nemun Tergugat mengakui keberadaan obyek sengketa tersebut dan mengakui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama disamping itu pula dalam pemeriksaan setempat yang dihadiri Penggugat dengan Tergugat keduanya mengakui keberadaannya dan telah ditunjuk batas-batas tanahnya oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding berpendapat obyek sengketa tersebut menjadi jelas, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat pada obyek sengketa 2.1. 2.2 dan 2.4 tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 2.3, yaitu sebagaimana dalam gugatan Penggugat berupa harta benda tidak bergerak berupa lahan tambak udang (empang) seluas  $\pm$  12 hektar terletak di sungai Mengkubur (Muara Berau) Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kertanegara, atas nama H. Umar, tidak dilengkapi ukuran dan batas-batas tanah kemudian harta benda tersebut dibantah oleh Tergugat meskipun dari hasil pemeriksaan setempat telah dicantumkan batas-batas tanah akan tetapi dalam pemeriksaan setempat tidak dihadiri Tergugat atau kuasanya, maka oleh majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat/Terbanding pada angka 2.3. tersebut tidak jelas keberadaannya dan batas tanahnya. Disamping itu pula bukti surat yang diajukan Tergugat dipersidangan berbeda dengan

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.*



obyek sengketa dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 2.3, tidak jelas luas dan batas-batasnya dan obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan gugatan Penggugat pada obyek sengketa tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding memperimbangkan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka 2.1, 2.2, 2.4 dan 2.5;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada obyek sengketa angka 2.1, Tergugat mengakui keberadaannya dan mengakui pula bahwa harta benda tersebut diperoleh selama dalam perkawinan meskipun tergugat dalam pengakuannya harta benda tersebut telah dijual dan hasilnya digunakan dalam kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat berkualifikasi oleh karenanya Tergugat harus membuktikan penjualan tanah tersebut dan untuk penggunaannya. Namun dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan kualifikasi pengakuannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dianggap terbukti, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 313 RBg Jo. Pasal 1924 BW dimana Pengakuan adalah bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 2.2 Tergugat mengakui keberadaan obyek sengketa dan mengakui bahwa benda tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan halmana sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg Jo. Pasal 1925 BW pengakuan adalah bukti sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 2.4, oleh Tergugat sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar terletak di Sungai balok RT.5 Desa Kutai lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kertanegara, Tergugat mengakui keberadaannya dan mengakui pula harta benda

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, oleh karena Tergugat mengakui obyek sengketa tersebut, maka pengakuan sebagai bukti sempurna mengikat dan menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg Jo. Pasal 1925 BW;

Menimbang, bahwa harta benda barang bergerak berupa sepeda motor merek Honda Supra 125 warna biru Nomor polisi KT 4340 IK, dan STNK dan BPKB atas nama Jaliah. Tergugat dalam bantahannya pada identitas warna barang tersebut. Dalam gugatan berwarna biru melainkan berwarna hitam namun Tergugat tidak membantah hasil perolehannya. Namun setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa Sepeda Motor Nomor polisi KT 4340 IK, merek dan Type Honda type NF 125 TR M/T tahun pembuatan 2013 nomor rangka MH1JB9134DK445325 dengan nomor mesin JB91E3427165, dengan identitas pemilik atas nama H.Umar/Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tercantumnya nomor rangka dan nomor mesin pada gugatan Penggugat, akan tetapi nomor polisi dan merek serta jenis type ada kesamaan, hal ini menunjukkan bahwa barang bergerak tersebut adalah obyek perkara yang disengketakan meskipun warna dan atas nama pemiliknya berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah perolehan barang tersebut, maka Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan harta benda Sepeda motor merek Honda Nomor polisi KT 4340 IK adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh karenanya harta benda tersebut termasuk harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separuh dari harta bersama pada angka 2.1, 2.2, 2.4 dan 2.5 gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Pihak ketiga gugatan intervensi (*tussemkomt*) atas Nama xxxxxx dan xxxxxx yang telah diwakili kuasa Hukumnya xxxxxx. berkantor di jalan Jend. Sudirman RT. 043 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Para Penggugat intervensi mendalikan bahwa obyek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Obyek sengketa angka 2.3 gugatan Penggugat adalah hartanya yang diperoleh dari pemberian ketua RT desa Sepatin Kecamatan Anggana berupa tanah negara kemudian dibuka menjadi lahan empang oleh para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan intervensi para Penggugat Intervensi dan telah menjatuhkan putusan sela dengan amar menolak permohonan para Penggugat intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama menolak para Penggugat intervensi untuk bergabung dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya materi perkara gugatan intervensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Penggugat intervensi tidak mengajukan banding baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagiannya, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 387/Pdt.G/2017/PA Smd. Tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 Hijriah.

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

2.1. Tanah kintal sebanyak 3 (tiga) kavling Nomor H. 28, H. 29 dan H. 41 yang terletak di Jalan Karya Indah, RT. 04, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, masing-masing ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Kavling Nomor H. 28, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi);
  - Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No. H. 27, an. H. Rafii;
  - Sebelah Timur berbatasan Jalan Karya Indah/Jalan Kubur;
  - Sebelah Selatan berbatasan Kavling 29;
  - Sebelah Barat berbatasan Kavling No. H. 41, an. H. Umar;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kavling Nomor H. 29, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No. H. 28, an. H. Umar;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Karya Indah/Jalan Kubur;
- Sebelah Selatan berbatasan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan Kavling No. H. 40, an. H. Umar;

c. Kavling Nomor H. 41, panjang 20 meter, lebar 10 meter, atau luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kavling No.H. 42, an. H. Abas/Marodi;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kavling No. H. 28, an. H.Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah kavling No. H. 40, an. H.Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2.2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan tiga Serangkai RT. 09, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebanyak 6 (enam) kavling dengan ukuran 60 meter X 120 meter atas nama H. Umar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saripan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nurdin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Sari;

2.3. Tanah seluas 2 (dua) hektar yang terletak di di Sungai Balok, RT. 05, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, terdiri dari 2 Lokasi yaitu lokasi (A) dan Lokasi (B) masing-masing luas dan batas-batas sebagai berikut:

Lokasi (A) luas 1 (satu) hektar:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Pertamina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumur Pertamina;

Lokasi (B) luas 1 (satu) hektar :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Burhan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan Ardinan;

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Supra 125, warna Hitam Nomor KT. 4340 IK, STNK, Type NF. 125TRM/T an. H. Umar;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa separuh (50 %) dari harta bersama pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.4, diktum tersebut di atas , adalah bagian Penggugat (Jalia binti Adul), dan separuhnya bagian Tergugat (H. Umar Daeng Nampo);

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.*



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakeijik verklaard) gugatan Penggugat pada angka 2.3 gugatan Penggugat.
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang sejumlah Rp11.071.000,00 (sebelas juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hairil Anwar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.**

**Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA Smd.



**Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi           | : | Rp 5.000,00  |
| 3. Materai           | : | Rp 6.000,00  |

-----  
J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)